



## STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr.Hj. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Kepala Biro Eksternal Relation		13 April 2022
Pemeriksaan	Dr. Ir. Hj. Puji Astuti, M.P	Wakil Rektor II		18/4/2022
Persetujuan	Dr. Ir. Akas Piningan Sujalu, M.P	Ketua Senat Universitas		4/2/2022
Penetapan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Rektor		19/22 /04
Pengesahan	Dayang Donna Faroek, S.Psi., M.M	Ketua umum Yayasan		
Pengendali	Dr. Ir. Akas Piningan Sujalu, M.P	Ketua LPM		2/02/2022

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 2 dari 11


<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan (Tri Dharma), berdayasaing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> <li>4. Menyelenggarakan kerjasama dan tatakelola dengan prinsip <i>good governance</i>.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>2. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>3. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Kerjasama</b>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelenggaraan pendidikan dan tumbuh-kembangnya Untag Samarinda diperlukan kerja sama yang diselenggarakan didasarkan pada rencana strategis dan statuta. Oleh karena itu, agar mutu Untag Samarinda dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktek baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.</li> <li>b. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri (DUDI) sebagai landasan kerjasama secara proaktif termasuk untuk implementasi program MBKM.</li> <li>c. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>d. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 3 dari 11

	<p>partner organisasi non pemerintah.</p> <p>Prinsip-prinsip diperlukan di dalam standar kerja sama perguruan tinggi antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;</li> <li>2. menghargai kesetaraan mutu;</li> <li>3. saling menghormati;</li> <li>4. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;</li> <li>5. berkelanjutan;</li> <li>6. mempertimbangkan keragaman kultur pada tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional.</li> </ol> <p>Kerja sama yang dilakukan Untag Samarinda dengan berbagai pihak dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kualitas universitas dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing.</p> <p>Upaya mendorong civitas akademika Untag Samarinda untuk melakukan kerja sama difasilitasi dengan berbagai aktivitas dan program kerja yang relevan. Agar pelaksanaannya melampaui standar kerja sama di Untag Samarinda, perlu disusun standar untuk menyamakan pemahaman dan kepastian prosedur, tata cara, dan persyaratan menjalin kerja sama antar lembaga dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar program studi. Mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama.</p> <p>Agar kerja sama yang dilakukan Untag Samarinda dengan berbagai pihak dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi Untag Samarinda, diperlukan standar kerja sama yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kerja sama tersebut. Standar mutu ini digunakan sebagai tolok ukur penilai keberhasilan kerjasama tersebut. Standar mutu ini juga harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar berkembang secara berkelanjutan.</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua Jurusan/program Studi</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 4 dari 11

<b>Mencapai Isi Standar Kerjasama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua LPM</li> <li>6. UPMF</li> <li>7. Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan</li> <li>8. Kepala Biro Eksternal</li> <li>9. Kepala UPT <i>Tracer Study</i></li> <li>10. Kepala UPT Perpustakaan</li> <li>11. Kepala UPT INFOKOM</li> <li>12. Ketua UPT Laboratorium</li> <li>13. Dosen dan Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja sama adalah upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung, serta saling menguatkan untuk mendapatkan sinergi yang baik dan saling menguntungkan sehingga dicapai hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan bekerja sendiri.</li> <li>2. Kerja Sama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>3. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal kerjasama yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> <li>4. <i>Letter of Intent</i> (LoI) adalah dokumen yang memuat pernyataan minat kerja sama antara Untag Samarinda/unit kerja dengan mitra kerja sama.</li> <li>5. Nota kesepahaman (dalam bahasa Inggris disebut: <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)) adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan ruang lingkup kerja sama antara Untag Samarinda dengan mitra kerja sama.</li> <li>6. Perjanjian kerja sama (dalam bahasa Inggris disebut: <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA)) adalah dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang disetujui dan disepakati oleh Untag Samarinda/unit kerja pelaksana kegiatan kerja sama dengan mitra kerja sama.</li> <li>7. Dunia Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk tujuan mencari laba.</li> <li>8. Pihak lain adalah orang perorangan, perkumpulan,</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 5 dari 11

	<p>yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran atau sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nir laba.</p> <p>9. Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi adalah kerjasama yang dilaksanakan antar perguruan tinggi dalam lingkup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>(b) penjaminan mutu internal;</li> <li>(c) program kembaran;</li> <li>(d) gelar bersama;</li> <li>(e) gelar ganda;</li> <li>(f) pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lainnya yang sejenis;</li> <li>(g) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan dan/atau visiting professor;</li> <li>(h) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;</li> <li>(i) pemanfaatan bersama berbagai informasi dan sumber daya;</li> <li>(j) pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;</li> <li>(k) penerbitan berkala ilmiah;</li> <li>(l) menulis bersama (<i>coauthoring</i>) dan/atau publikasi bersama (<i>joint publication</i>);</li> <li>(m) pemagangan (<i>internship</i>);</li> <li>(n) penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau hal lain yang dianggap perlu.</li> <li>(o) Implementasi program MBKM</li> </ul> <p>10. Kerja sama bidang akademik antara Untag Samarinda dengan dunia usaha dan/atau pihak lain adalah kerjasama yang dilaksanakan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>b. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;</li> <li>d. pemanfaatan bersama berbagai informasi dan sumber daya;</li> <li>e. penerbitan terbitan/ jurnal berkala ilmiah;</li> <li>f. menulis bersama (<i>co-authoring</i>);</li> </ul>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 6 dari 11

	<p>g. penyelenggaraan seminar bersama;</p> <p>h. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;</p> <p>i. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;</p> <p>j. Mitra kerja penempatan kegiatan akademis MBKM sesuai dengan bidang keilmuan; dan/atau</p> <p>j. bentuk lain yang dianggap perlu.</p> <p>11. Kerja sama bidang non akademik antar perguruan tinggi adalah kerja sama yang dilaksanakan antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya melalui: (a) pendayagunaan aset; (b) penggalangan dana; (c) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau (d) bentuk lain yang dianggap perlu.</p> <p>12. Kerja sama bidang non akademik antara Untag Samarinda dengan dunia usaha dan/atau pihak lain adalah kerjasama yang dilaksanakan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain melalui:</p> <p>a. pendayagunaan aset;</p> <p>b. penggalangan dana;</p> <p>c. jasa dan royalti penggunaan HKI;</p> <p>d. pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>e. pengurangan tarif;</p> <p>f. koordinator kegiatan;</p> <p>g. pemberdayaan masyarakat;</p> <p>h. mitra kerja realisasi program MBKM; dan/atau;</p> <p>i. bentuk lain yang dianggap perlu.</p> <p>13. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama</b></p>	<p>1. Diperlukan kerjasama untuk mewujudkan <i>link and match</i> antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri, sebagai implementasi konsep MBKM.</p> <p>2. implementasi kebijakan MBKM membutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya</p> <p>3. Untag Samarinda memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan</p> <p>4. Untag Samarinda memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 7 dari 11

	<p>pengembangan kerjasama internal dan eksternal,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Untag Samarinda memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.</li> <li>6. Pimpinan Untag Samarinda memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.</li> <li>7. Untag Samarinda memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama.</li> <li>8. Untag Samarinda melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.</li> <li>9. Untag Samarinda memiliki bukti yang sah tentang kerjasama yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama</li> <li>10. Untag Samarinda memiliki bukti kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>11. Untag Samarinda memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan dan pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, dan pelaksanaan magang, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.</li> <li>12. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama serta pemanfaatan produk bersama-sama.</li> <li>13. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk stakeholder seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar</li> </ol>
--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 8 dari 11

	<p>atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.</p> <p>14. Untag Samarinda melakukan kerjasama dengan pihak mitra selama mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.</p> <p>15. Untag Samarinda memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra</p> <p>16. Untag Samarinda memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui MoU dan MoA.</p> <p>17. Untag Samarinda memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.</p> <p>18. Kerja sama bidang kemahasiswaan yang dilakukan universitas bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra</li> <li>2. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra.</li> <li>3. Penyusunan model kerja sama kurikulum antara program studi dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya yang sejalan dengan kebijakan MBKM</li> <li>4. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tridharma melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama</li> <li>5. Melaksanakan sosialisasi Standar Kerja Sama Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders internal</i>).</li> <li>6. Meningkatkan kinerja biro kerja sama dalam dan luar negeri.</li> <li>7. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Kerja Sama Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Memonitor pelaksanaan Standar Kerja Sama Perguruan Tinggi.</li> </ol>



	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 9 dari 11

	9. Pelaksanaan pelaporan kerjasama dan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun VMTS (visi, misi, tujuan dan sasaran) Untag Samarinda, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi termasuk partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.</li> <li>2. Tersedianya rencana strategis kerjasama Untag Samarinda dengan mitra.</li> <li>3. Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan non-akademik: termasuk upaya (pengelolaan, monitoring, dan Evaluasi) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan.</li> <li>4. Tersedianya Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.</li> <li>5. Tersedianya Panduan Kerjasama Untag Samarinda dengan dunia usaha dan dunia Industri (DUDI)</li> <li>6. Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.</li> <li>7. Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama</li> <li>8. Mendapatkan model-model kerja sama antara program studi dengan mitra dalam implementasi kebijakan MBKM untuk dapat menjadi rujukan;</li> <li>9. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan Tri Dharma (dalam dan luar negeri) yang berbasis konsep MBKM.</li> <li>10. Memiliki kerjasama dengan berbagai pihak yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas, seperti MoU, MoA, dan prosedur mutu atau SOP kerjasama</li> <li>11. Tersedia dokumen kerjasama khususnya</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 10 dari 11

	<p><i>Implementation Arrangement (IA)</i> Tri Dharma dan kewirausahaan Perguruan Tinggi dengan mitra.</p> <p>12. Jumlah kerjasama Tri Dharma tingkat internasional &gt; 5% dari seluruh dosen tetap</p> <p>13. Jumlah institusi atau pihak yang terlibat dalam implementasi kerjasama Untag Samarinda di Regional dan Nasional meningkat</p> <p>14. Manfaat dari kerjasama antara Untag Samarinda dengan pihak-pihak terkait hasilnya dapat mendorong peningkatan mutu dan kopetensi lulusan serta jumlah mahasiswa.</p> <p>15. Semua kerjasama dapat dilaporkan kepada pihak internal dan pihak terkait secara terbuka</p> <p>16. Ada bukti <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> ditanda-tangani oleh rektor Untag Samarinda dan rektor perguruan tinggi mitra kerja-sama setiap tahun, termasuk mitra kerjasama dalam kerangka MBKM</p> <p>17. Ada bukti <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> ditandatangani oleh dekan/Ketua Lembaga sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, sesuai dengan jumlah MoU yang ditanda-tangani.</p> <p>18. Ada bukti kebermanfaatn dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang non-akademik/manajemen pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>19. Ada bukti <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun &gt; 2 (dua) buah.</p> <p>20. Ada bukti <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> sebagai implementasi MoU ditanda-tangani oleh kepala BAAKPSI setiap tahun.</p> <p>21. Ada bukti monitoring dan evaluasi dilakukan setiap se-mester yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Panduan <i>Term of Reference (TOR)</i> sesuai obyek kegiatan,</li> <li>Notulen pelaksanaan M &amp; E,</li> <li>Laporan pelaksanaan M &amp; E yang ringkasan laporannya diunggah ke web Untag agar dapat diakses semua pemangku kepentingan.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Kebijakan Akademik Untag Samarinda</li> <li>RenStra dan RenOp Untag Samarinda 2017-2022</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 25/01/22
		Halaman 11 dari 11

<b>Standar Kerjasama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Statuta Untag Samarinda tahun 2020</li> <li>4. Pedoman Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.</li> </ol>
<b>10. Catatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan dalam menjalin kerjasama harus berfokus pada kepentingan kemajuan Untag Samarinda.</li> <li>2. Kerjasama di monitoring, evaluasi dan ditindak lanjuti secara kontinyu.</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01

Revisi : 00

Tanggal : 25/01/22

Halaman 12 dari 11



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/B.8.1

Revisi : 01

Tanggal :25/01/22

Halaman 13 dari 6